



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada pemerintah Kabupaten/Kota, dan menindaklanjuti Peraturan Bupati Lingga Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga; dan
- b. bahwa untuk mempermudah pelaksanaan transaksi non tunai tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lingga tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagai telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dalam Daerah;
10. Peraturan Bupati Lingga Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lingga;

4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga;
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yakni mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri atau disertai Tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan di gaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Transaksi Non Tunai adalah Pemindah bukuan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak yang lain tidak secara tunai;
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya;
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD;
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD;
10. Dokumen Pelaksana Anggaran OPD yang selanjutnya di singkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya di singkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD;
13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD kepada pihak ketiga;
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;
15. Surat Perintah Pencairan Dana Over Boking yang selanjutnya di singkat SP2D OB adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pemindahbukuan dana dari rekening OPD ke pihak penerima.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2


- (1) Pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Lingga mempunyai maksud dan tujuan untuk:
 - a. Sebagai pedoman dalam penyaluran dana;
 - b. Sebagai petunjuk dalam transaksi pembayaran.
- (2) Uraian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Lingga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 22 Januari 2018


BUPATI LINGGA
ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 22 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,


JUNAIIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2018 NOMOR 24

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 24 TAHUN 2018
TANGGAL : 22 JANUARI 2018

A. LATAR BELAKANG

Guna mendukung upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan percepatan transaksi non tunai di daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Lingga sudah menerbitkan Instruksi Bupati Lingga Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi geografis serta jaringan internet organisasi perangkat daerah tersebut berada. Untuk mempermudah proses pelaksanaan Transaksi non tunai tersebut Pemerintah Kabupaten Lingga telah melakukan kerjasama dengan PT. Bank Riau Kepri selaku pemegang Kas Umum Daerah.

B. DEFINISI

Transaksi Non Tunai (TNT) merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

C. ASAS DAN MANFAAT

Transaksi Non Tunai dilaksanakan berdasar asas:

1. Efisiensi, adalah Transaksi Non Tunai dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan menghemat waktu, tenaga, dan biaya;
2. Keamanan, adalah Transaksi Non Tunai memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingein dalam pembayaran belanja APBD ;dan
3. Manfaat, adalah Transaksi Non Tunai harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

D. TUJUAN

Tujuan penerapan Transaksi Non Tunai ini adalah mewujudkan penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

E. RUANG LINGKUP

1. Pelaksanaan transaksi non tunai di laksanakan paling lambat 1 Januari 2018 meliputi pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
2. Transaksi non tunai merupakan kebijakan model pembayaran, dengan tetap merujuk ketentuan penatausahaan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
3. Penerapan transaksi non tunai dilakukan secara bertahap berdasarkan antara lain pada kesiapan infrastruktur pembayaran, kondisi geografis Kabupaten Lingga dimana masih terbatasnya jaringan internet serta dukungan dari pihak perbankan melalui SKPD Online.
4. Penerapan transaksi non tunai dilaksanakan secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai sampai dengan Rp.10.000.000,- dalam satu transaksi baik dalam satu kwitansi dan/atau per penerima dalam satu amprah.

F. JENIS PEMBAYARAN

1. Pembayaran melalui mekanisme Non tunai terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung, meliputi :
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Bunga;
 3. Belanja Subsidi;
 4. Belanja Hibah;
 5. Belanja Bantuan Sosial;
 6. Belanja Bagi Hasil;
 7. Belanja Bantuan Keuangan; dan
 8. Belanja Tidak Terduga.
 - b. Belanja Langsung, meliputi :
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang/Jasa; dan
 3. Belanja Modal.
2. Pembayaran yang dapat dikecualikan melalui pembayaran non tunai sebagai mana dimaksud Pasal 6 ayat 4 pada Pasal 7 ayat 1, terdiri dari:
 - a. Pembayaran Belanja Tidak Langsung yang nilai transaksinya sampai dengan Rp.10.000.000,- per transaksi dalam satu kwitansi dan/atau per penerima dalam satu amprah;
 - b. Belanja Langsung yang nilai transaksinya sampai dengan Rp.10.000.000,- per transaksi dalam satu kwitansi dan/atau per penerima dalam satu amprah;
 - c. Belanja bantuan sosial kepada masyarakat di pedesaan yang tidak/belum ada akses perbankan.

G. TATA CARA TRANSAKSI PEMBAYARAN

Transaksi pembayaran Non Tunai dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening OPD ke penerima melalui fasilitas SKPD On Line core Banking System Aplikasi yang disediakan oleh PT.Bank Riau Kepri.

Tata cara pendebitan rekening menggunakan SKPD On Line dimaksud, adalah sebagai berikut :

- a. Bendahara memverifikasi nilai tagihan dari pihak penerima dan selanjutnya di serahkan ke pembantu bendahara untuk di input di Aplikasi SKPD Online;
- b. Pembantu Bendahara selaku Operator melakukan input rekening kegiatan dan rekening pihak ketiga pada Aplikasi SKPD Online;
- c. Pembantu Bendahara selaku Operator menginput nilai tagihan pada Aplikasi SKPD Online;
- d. Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi SKPD Online yang di input oleh Operator dan mencetak SP2D OB (Surat perintah pembayaran dana Over Boking) untuk di tanda tangani;
- e. Kasubag Keuangan melakukan Verifikasi SP2D OB yang telah diverifikasi/ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran;
- f. Surat Perintah Pembayaran Dana Over Boking (SP2D OB) di tandatangani oleh Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Kasubag Keuangan dan apabila kasubag keuangan berhalangan/tidak berada di tempat maka penandatanganan SP2D tersebut cukup di tandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran;
- g. SP2D OB tersebut diantar ke Bank Riau Kepri untuk dilakukan pemindahbukuan secara Non Tunai.

H. KRITERIA PENERIMA PEMBAYARAN / PIHAK KETIGA

1. Setiap orang yang melakukan transaksi pembayaran belanja APBD dengan Pemerintah Daerah harus memiliki nomor rekening di bank;
2. Guna kelancaran pembayaran atas jasa pihak ketiga, Perangkat Daerah agar menghimbau kepada pihak ketiga/penerima transaksi pembayaran untuk membuka rekening pada PT. Bank Riau Kepri selaku Bank yang pemegang Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lingga;
3. Biaya yang timbul akibat pemindahbukuan transaksi kepada Bank lain, dibebankan langsung pada penerima pembayaran.

I. PEMBINAAN & PENGAWASAN

1. Pembinaan penerapan Transaksi non tunai meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan transaksi non tunai, perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman antara pihak OPD dengan pihak perbankan serta pengarahan penerapan transaksi non tunai;
2. Pengawasan dan penerapan pelaksanaan Transaksi non tunai ini di lakukan oleh Asisten, Sekretaris Daerah dan Inspektorat Kabupaten Lingga;
3. Pengelolaan keuangan perangkat daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi non tunai di kenakan sanksi Administrasi;

4. Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 adalah teguran secara Lisan dan atau Tertulis.

J. BUKTI PEMBAYARAN

Penerima Non Tunai wajib memperoleh bukti transfer atau pemindahbukuan ke rekening penerima paling lambat 7 hari kerja, bukti transfer di sampaikan bendahara melalui penanggungjawab kegiatan.

K. BUKTI PEMOTONGAN PAJAK

Perhitungan pemotongan pajak dilakukan sebagaimana peraturan perundang – undangan, Penerima Non Tunai wajib memperoleh bukti transfer atau pemindahbukuan pemotongan pajak paling lambat 7 hari kerja, bukti transfer di sampaikan bendahara melalui penanggungjawab kegiatan.

L. PENUTUP

Petunjuk teknis pembayaran non tunai merupakan salah satu media untuk menyebarkan informasi kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Lingga terkait dengan tata cara pelaksanaan percepatan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD kabupaten Lingga sehingga dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, berkualitas, transparan dan akuntabel.

Dengan terbitnya Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis pelaksanaan transaksi non tunai ini diharapkan dapat memudahkan para pengelola keuangan dalam melakukan pembayaran secara non tunai ke pada pihak ketiga dan pihak perbankan yang berkomitmen dalam mendukung layanan pembayaran secara non tunai tersebut, sebagai perhatian Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar dapat mensosialisasikan kepada pegawai, khususnya pengelolaan keuangan pada satuan kerja masing-masing.


BUPATI LINGGA


H. ALIAS WELLO